



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALFIAN TAKDIR MIRDA Bin AMIR DG NABA;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/29 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tapilasa, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai
Tengah, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/01/II/2021/Reskrim tertanggal 8 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-215/P.4.31.3/Eoh.1/02/2021 tertanggal 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-218/P.4.31/Eoh.2/03/2021 tertanggal 30 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj tertanggal 1 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj tertanggal 15 April 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN TAKDIR MIRDA Bin AMIR DG NABA** bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFIAN TAKDIR MIRDA Bin AMIR DG NABA** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik yang ujungnya runcing dengan Panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter yang berhulu kayu warna coklat dengan ikat aluminium warna coklat dan tanpa sarung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang tampak bagian depan terdapat tulisan 3 SECOUND system dan dalam keadaan robek yang tampak bagian depan terdapat sobekan dan juga dilengan sebelah kanan terdapat sobekan;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna loreng yang pada bagian paha sebelah kiri terdapat sobekan dan juga terdapat bercak darah;

Dikembalikan saksi SAHRUL RAMADHAN Bin JUNAR A

4. Menetapkan kepada Terdakwa **ALFIAN TAKDIR MIRDA Bin AMIR DG NABA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pernyataan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pernyataannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan surat dakwaan Reg. Perk. No.: PDM-07/SINJAI/Eoh-2/03/2021 tertanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ALFIAN TAKDIR MIRDA Bin AMIR DG NABA pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021, sekira pukul 22.00 WITA sampai dengan 23.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan poros Malino tepatnya di Dusun Sompong, Desa Patongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia terdakwa telah melakukan tindak **pidana penganiayaan** terhadap saksi SAHRUL RAMADHAN Bin JUNAR A yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas pada saat saksi SAHRUL menghentikan sepeda motor Terdakwa untuk menegur agar Terdakwa tidak mengendarai sepeda motor dengan kencang dan suara yang keras, namun sebelum saksi SAHRUL sempat berbicara, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SAHRUL dengan memukul kearah kepala saksi SAHRUL dengan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali, dan pada saat saksi SAHRUL menghindar Terdakwa mendorong saksi SAHRUL dengan keras sehingga saksi SAHRUL tersungkur di atas tanah, kemudian Terdakwa menindis badan saksi SAHRUL dengan lutut dan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul kepala dan tangan saksi SAHRUL, kemudian saksi SAHRUL berusaha menghindar dengan cara merangkul Terdakwa sehingga saksi SAHRUL dan Terdakwa terjatuh ke selokan/saluran air, dan tidak lama kemudian datang saksi HERMANTO Alias ANTO Bin MUSTARI untuk meleraikan saksi SAHRUL dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat perkelahian tersebut Terdakwa juga menusukan badik yang dibawanya ke paha sebelah kiri saksi SAHRUL, akibat dari penusukan tersebut saksi SAHRUL pun kembali ke rumah untuk mengambil parang sambil mengatakan "TUNGGUKA", setelah saksi SAHRUL mengambil parang tersebut saksi SAHRUL kembali ke tempat kejadian dan setelah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj



melihat bahwa Terdakwa masih berada di tempat tersebut, pada jarak sekitar 5 (lima) meter saksi SAHRUL menghentikan motor dan kemudian berlari ke arah Terdakwa selanjutnya saksi SAHRUL mengayunkan ke arah leher bagian sebelah kiri Terdakwa dengan posisi punggung parang tersebut mengenai leher bagian kiri Terdakwa, setelah itu saksi SAHRUL membuang parang tersebut ke arah sebelah kanannya, dan berselang beberapa saat kemudian tiba-tiba Saksi SAHRUL melihat Terdakwa menusuk badik ke arah dadanya dengan badik yang dipegang di tangan kanan Terdakwa, melihat hal tersebut saksi SAHRUL langsung menangkis dengan memegang badik tersebut dengan tangan kiri. Namun Terdakwa menarik badik tersebut, kemudian mendorong Saksi SAHRUL sehingga tersungkur ke tanah dan terlentang menghadap ke atas, pada saat saksi SAHRUL terlentang Terdakwa kemudian menindis saksi SAHRUL dengan lututnya sedangkan tangan kiri Terdakwa menindis tangan kanan saksi SAHRUL, kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya mengiris punggung saksi SAHRUL dengan badiknya sebanyak 1 (satu) kali, pada saat Terdakwa mengiris punggung saksi SAHRUL, tangan kiri saksi SAHRUL sempat memegang tangan kanan Terdakwa namun saksi SAHRUL tidak dapat berbuat apa-apa karena saksi SAHRUL ditindis oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ingin menusuk saksi SAHRUL namun saksi HERMANTO Alias ANTO Bin MUSTARI datang dan meleraikan serta mengambil badik yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAHRUL harus dioperasi selama 1 (satu) hari serta harus mendapatkan jahitan di pergelangan tangan kiri saksi SAHRUL sebanyak 18 (delapan belas) jahitan, kemudian luka di paha sebelah kiri Saksi SAHRUL mendapatkan 3 (tiga) jahitan, sedangkan di punggung sebelah kiri Saksi Sahrul mendapatkan 17 (tujuh belas jahitan) yang mengakibatkan dirinya tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 081/PKM-MH/STG/II/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Manimpahoi tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dr. Andi Muh. Hidayat yang dari hasil pemeriksaannya ditemukan:
 - Luka robek dengan tepi rata pada punggung bagian atas sebelah kiri ukuran kurang lebih dua belas kali satu kali tiga sentimeter;
 - Luka lecet punggung bagian bawah sebelah kanan ukuran kurang lebih lima kali dua sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek dengan tepi rata ukuran tujuh kali satu kali dua sentimeter pada anggota gerak atas kiri;
- Luka robek dengan tepi rata ukuran satu koma lima kali satu kali lima sentimeter pada anggota gerak bawah kiri;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek dengan tepi rata pada punggung bagian atas kiri, luka robek dengan tepi rata pada anggota gerak atas kiri, luka robek dengan tepi rata pada anggota gerak bawah kiri yang diduga akibat persentuhan benda tajam, luka lecet pada punggung bagian bawah yang diduga disebabkan persentuhan benda tumpul. Luka tersebut menghalangi korban untuk menjalankan aktifitasnya sebagai mahasiswa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALFIAN TAKDIR MIRDA Bin AMIR DG NABA pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021, sekira pukul 22.00 WITA sampai dengan 23.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan poros Malino tepatnya di Dusun Sompong, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia terdakwa telah *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas pada saat saksi SAHRUL menghentikan sepeda motor Terdakwa untuk menegur agar Terdakwa tidak mengendarai sepeda motor dengan kencang dan suara yang keras, namun sebelum saksi SAHRUL sempat berbicara, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SAHRUL dengan memukul kearah kepala saksi SAHRUL dengan kepala tangan kanannya sebanyak satu kali, dan pada saat saksi SAHRUL menghindar Terdakwa mendorong saksi SAHRUL dengan keras sehingga saksi SAHRUL tersungkur di atas tanah,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menindis badan saksi SAHRUL dengan lutut dan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul kepala dan tangan saksi SAHRUL, kemudian saksi SAHRUL berusaha menghindari dengan cara merangkul Terdakwa sehingga saksi SAHRUL dan Terdakwa terjatuh ke selokan/saluran air, dan tidak lama kemudian datang saksi HERMANTO Alias ANTO Bin MUSTARI untuk meleraikan saksi SAHRUL dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat perkelahian tersebut Terdakwa juga menusukan badik yang dibawanya ke paha sebelah kiri saksi SAHRUL, akibat dari penusukan tersebut saksi SAHRUL pun kembali ke rumah untuk mengambil parang sambil mengatakan "TUNGGUKA", setelah saksi SAHRUL mengambil parang tersebut saksi SAHRUL kembali ke tempat kejadian dan setelah melihat bahwa Terdakwa masih berada di tempat tersebut, pada jarak sekitar 5 (lima) meter saksi SAHRUL menghentikan motor dan kemudian berlari ke arah Terdakwa selanjutnya saksi SAHRUL mengayunkan ke arah leher bagian sebelah kiri Terdakwa dengan posisi punggung parang tersebut mengenai leher bagian kiri Terdakwa, setelah itu saksi SAHRUL membuang parang tersebut ke arah sebelah kanannya, dan berselang beberapa saat kemudian tiba-tiba Saksi SAHRUL melihat Terdakwa menusukan badik ke arah dadanya dengan badik yang dipegang di tangan kanan Terdakwa, melihat hal tersebut saksi SAHRUL langsung menangkis dengan memegang badik tersebut dengan tangan kiri. Namun Terdakwa menarik badik tersebut, kemudian mendorong Saksi SAHRUL sehingga tersungkur ke tanah dan terlentang menghadap ke atas, pada saat saksi SAHRUL terlentang Terdakwa kemudian menindis saksi SAHRUL dengan lututnya sedangkan tangan kiri Terdakwa menindis tangan kanan saksi SAHRUL, kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya mengiris punggung saksi SAHRUL dengan badiknya sebanyak 1 (satu) kali, pada saat Terdakwa mengiris punggung saksi SAHRUL, tangan kiri saksi SAHRUL sempat memegang tangan kanan Terdakwa namun saksi SAHRUL tidak dapat berbuat apa-apa karena saksi SAHRUL ditindis oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ingin menusuk saksi SAHRUL namun saksi HERMANTO Alias ANTO Bin MUSTARI datang dan meleraikan serta mengambil badik yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa badik yang dibawa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat nomor 12 tahun 1951 Lembaran Negara No.78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAHRUL RAMADHAN Bin JUNAR. A** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Poros Malino, Dusun Sompong, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara memukul kepala saksi menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, mendorong tubuh saksi hingga saksi terjatuh dan menindih tubuh saksi serta menusuk tubuh saksi dengan badik;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motornya dengan suara yang keras. Kemudian saksi meneriaki Terdakwa dan Terdakwa menghentikan sepeda motornya. Selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa untuk menegur Terdakwa agar tidak membawa sepeda motornya dengan suara yang kencang-kencang, tetapi sebelum saksi sempat berbicara, Terdakwa langsung memukul saksi di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa hendak memukul saksi untuk kedua kalinya, tetapi berhasil dihindari oleh saksi. Kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi hingga jatuh tersungkur ke tanah dan selanjutnya tubuh saksi ditindih oleh Terdakwa dengan lutut dan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa memukul saksi dan menusuk paha kiri saksi menggunakan badik;
- Bahwa saksi berusaha menangkis pukulan Terdakwa dengan cara merangkul tubuh Terdakwa hingga tubuh saksi dan tubuh Terdakwa terguling jatuh ke selokan air di dekat pinggir jalan tempat saksi dan Terdakwa saling bergelut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjatuh ke selokan air, saksi HERMANTO datang dan memisahkan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian naik ke aspal dan pulang ke rumahnya untuk mengambil parang sambil berteriak kepada Terdakwa dengan kalimat "tungguka";
- Bahwa saksi kembali lagi ke tempat kejadian sambil membawa parang. Kemudian saksi melihat Terdakwa masih berada di tempatnya semula sehingga saksi meletakkan sepeda motornya dan berlari menuju tempat Terdakwa dan langsung mengayunkan punggung parang saksi ke leher bagian kiri Terdakwa. Kemudian parang tersebut saksi lemparkan ke sebelah kanan saksi;
- Bahwa setelah itu saksi melihat Terdakwa tiba-tiba hendak menusukkan badiknya ke dada saksi dan kemudian langsung ditangkis oleh saksi menggunakan tangan kiri saksi, tetapi Terdakwa menarik badik tersebut hingga melukai tangan kiri saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh saksi hingga saksi terjatuh dan tubuh saksi ditindih oleh Terdakwa menggunakan lututnya sedangkan tangan kiri Terdakwa menindih tangan kanan saksi. Kemudian Terdakwa mengiris punggung saksi menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak menusuk bagian dada saksi, saksi HERMANTO datang dan langsung mengambil badik tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi harus menjalani *opname* selama 1 (satu) hari di Puskesmas Manimpahoi dan saksi juga mengalami luka di bagian tangan kiri yang mendapatkan 18 (delapan belas) jahitan, luka di paha kiri yang mendapatkan 3 (tiga) jahitan dan luka di punggung sebelah kiri yang mendapatkan 17 (tujuh belas) jahitan;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian tidak ada benda-benda tajam yang dapat mengakibatkan luka sehingga semua luka yang diderita oleh saksi adalah karena perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi karena Terdakwa baru menusuk saksi dengan badik setelah saksi pulang mengambil parang, Terdakwa tidak ada menusuk saksi dengan badik sebelum saksi pulang mengambil parang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HERMANTO Alias ANTO Bin MUSTARI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian perkelahian antara Terdakwa dan saksi SAHRUL RAMADHAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir Jalan Poros Malino Dusun Sompong Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan saksi SAHRUL RAMADHAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan saksi SAHRUL RAMADHAN;
- Bahwa saksi melihat ketika saksi SAHRUL RAMADHAN dan Terdakwa sedang bergelut dan terjatuh ke selokan. Kemudian saksi meleraikan mereka berdua dan menarik mereka untuk naik ke aspal. Setelah itu, saksi SAHRUL RAMADHAN pergi naik sepeda motor sambil berteriak kepada Terdakwa "tungguka";
- Bahwa ketika saksi berjalan menuju sepeda motor saksi, saksi melihat saksi SAHRUL RAMADHAN kembali lagi dan langsung berlari menuju Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa. Terdakwa kemudian membalas pukulan saksi SAHRUL RAMADHAN dan terjadi lagi perkelahian diantara keduanya hingga tubuh keduanya terjatuh ke tanah dan saling bergelut;
- Bahwa kemudian saksi melihat ketika Terdakwa menindih tubuh saksi SAHRUL RAMADHAN dan hendak menusuk saksi SAHRUL RAMADHAN dengan menggunakan badik karena saksi melihat Terdakwa mengangkat tangan kanannya yang sedang memegang badik. Melihat hal tersebut, saksi langsung melompat dan memegang tangan kanan Terdakwa dan mengambil badik tersebut dari tangan Terdakwa. Kemudian warga sekitar juga berdatangan untuk meleraikan;
- Bahwa setelah itu, saksi SAHRUL RAMADHAN mengatakan kepada saksi bahwa tangannya terluka dan saksi melihat ada luka di tangan kiri saksi SAHRUL RAMADHAN. Kemudian saksi membawa saksi SAHRUL RAMADHAN untuk berobat ke bidan Desa Pattongko, tetapi diarahkan untuk dibawa ke Puskesmas Manimpahoi;
- Bahwa setelah diperiksa di Puskesmas Manimpahoi, saksi SAHRUL RAMADHAN mengalami luka di bagian tangan kiri, paha kiri, punggung kiri

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lecet di bagian dada, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab timbulnya luka-luka tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **JUNAR. A Bin AMIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan saksi SAHRUL RAMADHAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahukan oleh seseorang bahwa anak saksi sedang dirawat di Puskesmas Manimpahoi karena dianiaya oleh orang lain;
- Bahwa ketika saksi sampai di Puskesmas Manimpahoi, saksi melihat saksi SAHRUL RAMADHAN mengalami luka-luka di tubuhnya, yaitu di bagian paha kiri, tangan kiri dan punggung kiri;
- Bahwa berdasarkan informasi saksi SAHRUL RAMADHAN, luka-luka tersebut disebabkan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir Jalan Poros Malino Dusun Sompong Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa luka-luka yang ada di tubuh saksi SAHRUL RAMADHAN disebabkan oleh penusukan dengan badik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAHRUL RAMADHAN harus menjalani *opname* di Puskesmas Manimpahoi selama 1 (satu) hari dan tidak bisa beraktifitas normal selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di pinggir Jalan Poros Malino Dusun Sompong Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motornya. Kemudian Terdakwa mendengar saksi SAHRUL RAMADHAN meneriaki Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi SAHRUL RAMADHAN mendekati Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tindakan saksi SAHRUL RAMADHAN tersebut, Terdakwa membalasnya dengan memukul saksi SAHRUL RAMADHAN dan mendorongnya hingga saksi SAHRUL RAMADHAN tersungkur ke tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SAHRUL RAMADHAN saling pukul dan bergelut di tanah hingga terjatuh ke dalam selokan;
- Bahwa setelah itu ada orang yang menarik saksi SAHRUL RAMADHAN naik ke aspal dan kemudian saksi SAHRUL RAMADHAN pulang ke rumahnya;
- Bahwa tidak berselang lama, saksi SAHRUL RAMADHAN kembali dengan membawa parang dan langsung memukul Terdakwa dengan parangnya, tetapi tidak menyebabkan luka pada Terdakwa karena ditangkis oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong saksi SAHRUL RAMADHAN hingga terjatuh ke tanah dengan posisi telentang dan menindihnya dengan menggunakan lutut Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan badik yang diselipkan di pinggangnya dan bermaksud menusuk dada saksi SAHRUL RAMADHAN, tetapi ditangkis oleh saksi SAHRUL RAMADHAN dengan tangannya hingga tangan saksi SAHRUL RAMADHAN yang terluka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat bagaimana caranya punggung saksi SAHRUL RAMADHAN mengalami luka karena saat itu suasananya saksi SAHRUL RAMADHAN dan Terdakwa saling pukul dan bergelut di tanah dalam keadaan yang gelap;
- Bahwa Terdakwa hanya mengingat bahwa Terdakwa memukul saksi SAHRUL RAMADHAN beberapa kali dan menusuk bagian pahanya dan bagian dadanya yang ditangkis oleh saksi menggunakan tangannya;
- Bahwa badik yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk saksi SAHRUL RAMADHAN adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa badik tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan diselipkan di pinggang karena hendak diperbaiki oleh Terdakwa di rumah teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) yang berhulu kayu warna coklat dengan diikat aluminium warna coklat dan tanpa sarung;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang tampak bagian depan terdapat tulisan 3 SECOOND sistem dan dalam keadaan robek yang tampak bagian depan terdapat sobekan dan di lengan sebelah kiri bagian bawah terdapat sobekan dan juga di lengan sebelah kanan terdapat sobekan;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna loreng yang pada bagian paha sebelah kiri terdapat sobekan dan juga terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor: 081/PKM-MH/STG/II/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Manimpahoi tertanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andi Muh. Hidayat atas nama korban Syahrul Ramadhan Bin Junar. A dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Punggung: nampak luka robek dengan tepi rata pada punggung bagian atas sebelah kiri ukuran kurang lebih 12x1x3 cm (dua belas kali satu kali tiga sentimeter) dan luka lecet di punggung bagian bawah sebelah kanan ukuran kurang lebih 5x2 cm (lima kali dua sentimeter);

Anggota gerak atas kiri: Nampak luka robek dengan tepi rata ukuran 7x1x2 cm (tujuh kali satu kali dua sentimeter);

Anggota gerak bawah kiri: Nampak luka robek dengan tepi rata ukuran 1,5x1,5 cm (satu koma lima kali satu koma lima sentimeter);

Kesimpulan: Dari pemeriksaan luar ditemukan luka robek dengan tepi rata punggung bagian atas kiri, luka robek dengan tepi rata pada anggota gerak atas kiri, luka robek dengan tepi rata pada anggota gerak bawah kiri yang diduga disebabkan oleh persentuhan benda tajam, luka lecet pada punggung bagian bawah yang diduga disebabkan persentuhan benda tumpul. Luka tersebut menghalangi korban untuk menjalankan aktifitasnya sebagai mahasiswa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Poros Malino Dusun Sompong Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi SAHRUL RAMADHAN;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi SAHRUL RAMADHAN meneriaki Terdakwa ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya dengan suara yang kencang. Ketika mendengar teriakan saksi SAHRUL RAMADHAN, Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya. Kemudian saksi SAHRUL RAMADHAN menghampiri Terdakwa dengan maksud mengingatkan Terdakwa agar tidak mengendarai sepeda motornya dengan suara yang kencang;
3. Bahwa sebelum saksi SAHRUL RAMADHAN sempat berbicara, Terdakwa langsung memukul kepala saksi SAHRUL RAMADHAN dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa hendak memukul saksi SAHRUL RAMADHAN untuk kedua kalinya, tetapi berhasil dihindari oleh saksi SAHRUL RAMADHAN;
4. Bahwa setelah itu Terdakwa mendorong tubuh saksi SAHRUL RAMADHAN hingga terjatuh ke tanah lalu menindihnya menggunakan lutut dan tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menusuk paha kiri saksi SAHRUL RAMADHAN menggunakan badik yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dengan diselipkan di pinggang;
5. Bahwa Terdakwa dan saksi SAHRUL RAMADHAN kemudian saling memukul dan bergelut di tanah hingga keduanya terjatuh ke dalam selokan. Pada saat itu saksi HERMANTO datang meleraikan Terdakwa dan saksi SAHRUL RAMADHAN serta membantu saksi SAHRUL RAMADHAN untuk naik ke aspal. Setelah itu saksi SAHRUL RAMADHAN pulang ke rumahnya untuk mengambil parang;
6. Bahwa ketika saksi SAHRUL RAMADHAN datang kembali dengan membawa parang, saksi SAHRUL RAMADHAN langsung mengayunkan bagian punggung parang ke leher Terdakwa dan kemudian membuang parang tersebut ke sebelah kanan Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa kemudian mendorong tubuh saksi SAHRUL RAMADHAN sehingga terjatuh dengan posisi telentang. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi SAHRUL RAMADHAN sembari mengeluarkan badik dari pinggang Terdakwa dan hendak menusuk dada saksi SAHRUL RAMADHAN, tetapi ditahan oleh saksi SAHRUL RAMADHAN menggunakan tangan dan Terdakwa menarik badik tersebut sehingga melukai tangan saksi SAHRUL RAMADHAN;
8. Bahwa ketika Terdakwa dan saksi SAHRUL RAMADHAN saling pukul dan bergelut, Terdakwa mengiris punggung saksi SAHRUL RAMADHAN menggunakan badik miliknya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketika Terdakwa kembali mengangkat badiknya dan hendak menusuk dada saksi SAHRUL RAMADHAN, saksi HERMANTO melihatnya dan langsung memegang tangan Terdakwa dan mengambil badik tersebut dari tangan Terdakwa lalu memisahkan Terdakwa dan saksi SAHRUL RAMADHAN;
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAHRUL RAMADHAN mengalami luka robek di bagian anggota gerak bawah kiri (paha kiri) dengan ukuran 1,5x1,5 cm (satu koma lima kali satu koma lima sentimeter), luka robek di bagian anggota gerak atas kiri (tangan kiri) dengan ukuran 7x1x2 cm (tujuh kali satu kali dua sentimeter), dan luka robek di bagian punggung atas kiri dengan ukuran kurang lebih 12x1x3 cm (dua belas kali satu kali tiga sentimeter) sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 081/PKM-MH/STG/II/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Manimpahoi tertanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andi Muh. Hidayat atas nama saksi SAHRUL RAMADHAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj



dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **ALFIAN TAKDIR MIRDA Bin AMIR DG NABA** sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain. Rasa tidak enak atau rasa sakit timbul apabila orang lain merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk badan seseorang, sedangkan dikatakan menimbulkan luka apabila ada perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut, dimana hal ini dapat disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka itu. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Poros Malino Dusun Sompong Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, ketika Terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motornya, saksi SAHRUL RAMADHAN meneriaki Terdakwa yang membuat Terdakwa menghentikan sepeda motornya. Kemudian saksi SAHRUL RAMADHAN menghampiri Terdakwa dengan maksud untuk mengingatkan Terdakwa agar tidak mengendarai sepeda motor dengan suara yang keras. Namun, sebelum saksi SAHRUL RAMADHAN mulai berbicara, Terdakwa langsung memukul kepala saksi SAHRUL RAMADHAN menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa hendak memukul saksi SAHRUL RAMADHAN untuk kedua kalinya, tetapi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dihindari oleh saksi SAHRUL RAMADHAN. Hal tersebut membuat Terdakwa kembali mendorong tubuh saksi SAHRUL RAMADHAN hingga terjatuh ke tanah lalu ditindih oleh Terdakwa menggunakan lutut dan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi SAHRUL RAMADHAN kemudian saling pukul dan bergelut di tanah dan pada saat bergelut tersebut, Terdakwa menusuk paha kiri saksi SAHRUL RAMADHAN menggunakan badik milik Terdakwa yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan diselipkan di pinggangnya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi SAHRUL RAMADHAN kembali bergelut hingga keduanya terjatuh ke dalam selokan air. Pada saat itu saksi HERMANTO datang meleraikan Terdakwa dan saksi SAHRUL RAMADHAN lalu membantu saksi SAHRUL RAMADHAN untuk naik ke aspal serta menyuruh Terdakwa dan saksi SAHRUL RAMADHAN untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian Saksi SAHRUL RAMADHAN pulang ke rumahnya dan tidak beberapa lama datang kembali dengan membawa parang dan langsung menuju kepada Terdakwa yang masih menunggu di tempat sebelumnya dan mengayunkan punggung parangnya ke leher Terdakwa. Setelah itu saksi SAHRUL RAMADHAN membuang parangnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mendorong tubuh saksi SAHRUL RAMADHAN hingga terjatuh ke tanah dan selanjutnya menindih tubuh saksi SAHRUL RAMADHAN. Terdakwa kemudian mengeluarkan badiknya dan mengarahkannya untuk menusuk dada saksi SAHRUL RAMADHAN, tetapi ditahan oleh saksi SAHRUL RAMADHAN dengan tangannya dan badik tersebut ditarik oleh Terdakwa sehingga melukai tangan saksi SAHRUL RAMADHAN yang digunakan untuk menahan badik tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi SAHRUL RAMADHAN kembali saling pukul dan bergelut di tanah dan pada saat itu, Terdakwa mengiris bagian punggung saksi SAHRUL RAMADHAN menggunakan badik miliknya. Selanjutnya ketika Terdakwa kembali mengangkat badiknya dan mengarahkannya untuk menusuk bagian dada saksi SAHRUL RAMADHAN, saksi HERMANTO datang dan langsung menarik badik tersebut dari tangan Terdakwa dan meleraikan Terdakwa dan saksi SAHRUL RAMADHAN;

Menimbang, bahwa saksi SAHRUL RAMADHAN kemudian menunjukkan luka di tangannya kepada saksi HERMANTO dan saksi HERMANTO langsung membawa saksi SAHRUL RAMADHAN untuk berobat ke bidan desa yang selanjutnya diarahkan ke Puskesmas Manimpahoi dan di puskesmas tersebut saksi SAHRUL RAMADHAN menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan beberapa luka robek di tubuh saksi SAHRUL RAMADHAN, yaitu luka robek di bagian anggota gerak bawah kiri (paha kiri) dengan ukuran 1,5x1,5 cm (satu koma lima kali satu koma lima sentimeter), luka robek di bagian anggota gerak atas kiri (tangan kiri) dengan ukuran 7x1x2 cm (tujuh kali satu kali dua sentimeter), dan luka robek di bagian punggung atas kiri dengan ukuran kurang lebih 12x1x3 cm (dua belas kali satu kali tiga sentimeter) sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 081/PKM-MH/STG/II/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Manimpahoi tertanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andi Muh. Hidayat atas nama saksi SAHRUL RAMADHAN dengan kesimpulan bahwa luka robek tersebut terjadi karena bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diketahui bahwa luka robek di beberapa bagian tubuh yang dialami oleh saksi SAHRUL RAMADHAN merupakan akibat dari sentuhan benda tajam berupa badik milik Terdakwa, sehingga nyata bahwa terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa menusuk paha kiri, tangan kiri dan mengiris punggung saksi SAHRUL RAMADHAN dengan akibat yang timbul berupa rasa sakit dan luka robek yang dialami oleh saksi SAHRUL RAMADHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) yang berhulu kayu warna cokelat dengan diikat aluminium warna coklat dan tanpa sarung, berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang tampak bagian depan terdapat tulisan 3 SECONDS sistem dan dalam keadaan robek yang tampak bagian depan terdapat sobekan dan di lengan sebelah kiri bagian bawah terdapat sobekan dan juga di lengan sebelah kanan terdapat sobekan dan 1 (satu) lembar celana pendek warna loreng yang pada bagian paha sebelah kiri terdapat sobekan dan juga terdapat bercak darah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi SAHRUL RAMADHAN, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAHRUL RAMADHAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi SAHRUL RAMADHAN menderita rasa sakit dan luka robek di beberapa bagian tubuhnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN TAKDIR MIRDA Bin AMIR DG NABA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 20 cm (dua puluh centimeter) yang berhulu kayu warna coklat dengan diikat aluminium warna coklat dan tanpa sarung;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang tampak bagian depan terdapat tulisan 3 SECOND sistem dan dalam keadaan robek yang tampak bagian depan terdapat sobekan dan di lengan sebelah kiri bagian bawah terdapat sobekan dan juga di lengan sebelah kanan terdapat sobekan; dan
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna loreng yang pada bagian paha sebelah kiri terdapat sobekan dan juga terdapat bercak darah;
dikembalikan kepada saksi SAHRUL RAMADHAN Bin JUNAR. A;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H., M.HUM., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISTAMA SITUMORANG, S.H., dan WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL RAHIM, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri SABILA FIRDAUS GHASSANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISTAMA SITUMORANG, S.H. AGUNG NUGROHO S. S., S.H., M.Hum

WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20